



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 33/PP.01.3-Kpt/74/Prov/VII/2017
TENTANG

PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN
JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Politik bagi Pemilih;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud huruf a, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara akan menggelar Sayembara Cipta Maskot dan Jingle pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menunjuk dan menetapkan Komposisi Dewan Juri Sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, melalui keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara Nomor 24/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25/PP.02.3-Kpt/74/Prov/VII/2017 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

Memperhatikan : a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 903/041/BKKP/VI/2017 dan Nomor 123/SPJ.07.1/74/Prov/VI/2017 tentang Pemberian Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018;

b. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 19/PP.01.3-BA/74/Prov/VII/2017. Tanggal 21 Juli 2017.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN JURI SAYEMBARA CIPTA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Komposisi Dewan Juri sayembara Cipta Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 21 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KEPADA BAGIAN UMUM, TEKNIS DAN HUPMAS

HAJIRUSLAM B

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

NOMOR : 33/PP.01.3-Kpt/74/Prov/VII/2017

TENTANG : PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN
JURI SAYEMBARA CIPTA MASKOT
DAN JINGLE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

DEWAN JURI SAYEMBARA CIPTA MASKOT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018

DEWAN JURI CIPTA MASKOT

NO	NAMA JURI	JABATAN
1.	Prof. DR. Anwar Hafid, M.Si.	KETUA/ANGGOTA
2.	Arham.	ANGGOTA
3.	Prof. DR. La Niampe, M. Hum	ANGGOTA
4.	La Ode Abdul Natsir Muthalib.	ANGGOTA
5.	Iwan Rompo Banne.	ANGGOTA

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 21 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KEPADA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS


HAJIRUSYAM B

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGERA

NOMOR : 33/PP.01.3-Kpt/74/Prov/VII/2017

TENTANG : PENETAPAN KOMPOSISI DEWAN
JURI SAYEMBARA CIPTA MASKOT
DAN JINGLE PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018

**DEWAN JURI SAYEMBARA CIPTA JINGLE
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2018**

DEWAN JURI CIPTA KARYA JINGLE

NO	NAMA JURI	JABATAN
1.	Faisal Husein	KETUA/ ANGGOTA
2.	Bahtiar	ANGGOTA
3.	Daud Topa	ANGGOTA
4.	La Ode Abdul Natsir Muthalib	ANGGOTA
5.	Iwan Rompo Banne	ANGGOTA

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 21 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd,

HIDAYATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
KEPADA BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS


HAJIRUSLAM B